



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone, 20 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Pramusaji, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Tuva Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salua, 08 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Salua Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat pemohonannya tanggal 10 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor 481/Pdt.G/2019/PA.Dgl, tanggal 11 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 481/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/05/XIII/2014 tanggal 29 Desember 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa Salua selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Salua selama kurang lebih 9 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tuva selama kurang lebih 1 bulan;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 3 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering melarang Penggugat pergi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2016, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, sejak itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 481/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat yang telah hadir dianggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan tanggal 13 Desember 2019 tidak hadir sendiri atau kuasanya yang ditunjuk untuk itu tanpa keterangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Para Pihak dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 7210086012930001, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sigi, tanggal 26 Maret 2013, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbaya, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 481/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/05/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.2);

B.-----

Saksi :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan URT, Tempat tinggal di Desa Omu Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 29 Desember 2014, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa Salua selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Salua selama kurang lebih 9 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tuva selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk rukun kembali disebabkan Tergugat sering melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 481/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun dan sejak saat itu Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;
- Bahwa keluarga mereka telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati mereka untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di desa Tuwa, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 29 Desember 2014, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa Salua selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Salua selama kurang lebih 9 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tuwa selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk rukun kembali disebabkan Tergugat sering melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan 2016, Tergugat pergi

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 481/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun dan sejak saat itu Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;
- Bahwa keluarga mereka telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati mereka untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk selengkapya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Donggala dan menikah secara Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan legal standing pihak-pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan bukti P.2, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 481/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50, Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan sesuai dengan relas tanggal 13 Desember 2019 tidak pernah hadir sendiri atau melalui kuasanya yang ditunjuk dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg perkara diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Donggala menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat dengan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 3 tahun. Setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering melarang Penggugat pergi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2016, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, sejak itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 481/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir menghadap persidangan dan tidak memberikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 RBg dan juga karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotkopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang ditandai dengan bukti P.1 dan P.2, telah memenuhi ketentuan perundang-undangan permeteraian dan telah dinazegelen, dan bukti tersebut termasuk dalam kategori akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. Junto Pasal 1870 KUH Perdata, maka secara formal telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 481/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P.2 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam di Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi 29 Desember 2014;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah berhubungan badan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 3 tahun. Akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tuanya;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sampai saat ini telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 yang puncaknya terjadi pada tahun 2016 karena Tergugat sering melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 481/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Akibatnya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya, selama 3 tahun dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, menurut Majelis Hakim sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak. Maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 sebagai berikut : -----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “ dan gugatan Penggugat dengan alasan tersebut di atas, dinilai tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan untuk bercerai dengan Tergugat yang didalilkan oleh

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 481/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Peggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan bahwa gugatan Peggugat dikabulkan, dan oleh karena pada faktanya antara Peggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Peggugat agar Pengadilan Agama Donggala menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Peggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa a quo adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Peggugat dapat dikabulkan sebagian dan selain dan selebihnya ditolak;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Peggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **716.000,00** (**tujuh ratus enam belas ribu rupiah**).

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 481/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Ihsan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Usman Abu, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Karmin, M.H.

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Usman Abu, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 481/Pdt.G/2019/PA.Dgl